

BUDAYA PATRIARKI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN: KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG RELASI KUASA DAN KETIMPANGAN GENDER DALAM KELUARGA

Bunga Raudatin^{1*}, Supriadi²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: bungaraudatin03@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 26 Juni 2026 Accepted: 08 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>Patriarchal culture, which places men in a dominant position within the family, remains a contributing factor to domestic violence against women. This study aims to analyze the forms of patriarchal culture and their impact on domestic violence in Berare Village, Moyo Hilir District, Sumbawa Regency. This study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The research findings showed that patriarchal culture is systematically manifested through four main mutually reinforcing dimensions. First, rigid gender role divisions position men as breadwinners and sole decision-makers, while women bear the entire domestic burden even when they also work outside the home. Second, economic control in the form of restricting women's access to employment, education, and mobility. Third, the socialization of patriarchal values, which begins at an early age and is reinforced by local customs that demand unconditional obedience from wives and make violence a normalized consequence. Fourth, social institutions, ranging from community leaders, gender-biased religious interpretations, to customary philosophies, function to legitimize and reproduce male dominance across generations. These four dimensions collectively create structural conditions in which physical, psychological, and economic violence against women is justified by some perpetrators and tolerated by communities. Based on Talcott Parsons' Structural Functionalism theory, this condition indicates the existence of dysfunction within the family system that leads to gender inequality.</i>
Keywords Patriarchal Culture; Domestic Violence; Power Relations; Gender Inequality.	

PENDAHULUAN

Sistem budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dalam masyarakat, telah menciptakan ketidakadilan yang meluas. Perempuan menjadi pihak yang terpinggirkan, direndahkan, dan mengalami ketidaksetaraan. Sistem ini menganggap laki-laki lebih unggul dan perempuan lebih rendah, bukan hanya di beberapa tempat, tetapi di seluruh dunia. Kondisi ini sangat memprihatinkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Putri dan Suherman, 2024). Dalam konteks Indonesia, patriarki berakar kuat dalam sejarah dan kebudayaan, di mana laki-laki dipersepsikan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan dilekatkan pada peran domestik sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak. Pandangan tersebut membentuk stereotip gender yang membatasi ruang gerak perempuan dan menempatkan mereka pada posisi subordinat.

Budaya inilah yang membuat banyak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan hingga kini masih menjadi persoalan sosial yang serius. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun domestik. Ketimpangan tersebut tampak dalam

keterbatasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja, pendidikan, pengambilan keputusan, serta perlakuan diskriminatif dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan manifestasi paling nyata dari ketimpangan tersebut, di mana perempuan lebih sering menjadi korban. Akar permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang bergantung dan tunduk. Dalam struktur sosial semacam ini, kekerasan terhadap perempuan kerap dianggap wajar dan dinormalisasi sebagai bagian dari pendisiplinan dalam rumah tangga (Agustina *et al.*, 2025). Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterbitkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, peningkatan kasus KDRT menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum diiringi oleh perubahan budaya dan kesadaran sosial, sehingga dominasi laki-laki atas perempuan masih dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan keluarga (Modiano, 2021).

Dari sisi hukum dan norma sosial, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga dilegitimasi oleh adat dan penafsiran agama yang bias gender. Dalam banyak masyarakat Indonesia, perempuan sebagai istri sering dipersepsikan sebagai “milik” suami setelah pernikahan, suatu pandangan yang diperkuat oleh praktik budaya seperti belis atau mahar. Akibatnya, laki-laki merasa memiliki hak untuk mengontrol bahkan melakukan kekerasan terhadap istrinya, sementara perempuan enggan melapor karena takut dicap tidak patuh atau mempermalukan keluarga (Lewoleba, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata tindakan individual, tetapi merupakan bagian dari struktur budaya yang mendukungnya.

Dari perspektif agama, kekerasan dalam rumah tangga juga berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang keliru dan bias gender. Penafsiran teks keagamaan yang menempatkan suami sebagai pihak superior sering digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri, padahal nilai-nilai agama sejatinya menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan antar pasangan. Oleh karena itu, reinterpretasi ajaran agama menjadi penting untuk mengoreksi pemahaman yang salah dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan gender (Muhajarah, 2017).

Lebih lanjut, budaya patriarki membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Relasi kuasa ini merupakan hasil konstruksi sosial yang direproduksi melalui institusi keluarga, pendidikan, dan adat istiadat, sehingga ketimpangan gender dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sulit dipersoalkan. Dalam konteks tersebut, perempuan sering kali kesulitan menolak perlakuan diskriminatif maupun kekerasan karena dianggap melanggar norma budaya dan sosial yang berlaku (Astuti, 2023). Kondisi ini menunjukkan bagaimana patriarki bekerja secara sistematis melalui legitimasi sosial yang membuat ketidakadilan diterima sebagai kewajaran.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, nilai-nilai patriarki cenderung bertahan lebih kuat karena didukung oleh adat, agama, dan kontrol sosial yang ketat. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Perempuan yang mengalami kekerasan sering kali berada dalam situasi dilematis karena tekanan sosial mendorong mereka untuk diam dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, sementara keselamatan dan hak-hak korban kurang menjadi perhatian utama. Norma sosial yang menyalahkan korban semakin mempersempit ruang perempuan untuk melawan atau mencari keadilan (Putri dan Suherman, 2024).

Berbagai penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun regional. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek hukum, psikologis, atau statistik, sehingga belum menggali secara mendalam dimensi sosiologis yang berkaitan dengan struktur

budaya patriarki di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara budaya patriarki, relasi kuasa dalam rumah tangga, pengalaman subjektif perempuan korban kekerasan, serta peran aktor sosial lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan pendamping korban di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi kesenjangan empiris dan teoretis dalam kajian sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan di masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai patriarki (Wati *et al.*, 2024).

Fokusnya adalah memahami bagaimana nilai-nilai patriarki membentuk ketimpangan relasi gender dalam keluarga yang memicu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana perempuan merespons kekerasan yang dialami, dan peran norma sosial serta tokoh lokal seperti tokoh agama dan adat dalam memperkuat atau menantang struktur patriarki. Tujuannya untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika patriarki dan relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat pedesaan.

Keterbatasan lain yang menjadi celah penelitian adalah minimnya kajian yang menggambarkan secara kualitatif bagaimana perempuan korban menafsirkan, menolerir, atau melawan bentuk kekerasan yang mereka alami di bawah tekanan sosial budaya patriarki. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi kesenjangan empiris dan teoretis terkait studi sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai patriarki.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal konteks, pendekatan, dan kontribusi praktis. Secara kontekstual, penelitian ini menjadi studi kualitatif pertama yang menelaah secara mendalam hubungan antara budaya patriarki, relasi kuasa, dan kekerasan terhadap perempuan di Desa Berare, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki karakter sosial-budaya dan keagamaan khas. Dari segi pendekatan, penelitian ini mengintegrasikan analisis struktural mengenai patriarki dengan pengalaman subjektif perempuan korban serta peran aktor lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa, untuk memahami mekanisme sosial yang melanggengkan maupun menghambat kekerasan. Sementara itu, dari sisi kontribusi praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi berbasis budaya lokal yang tidak hanya normatif, tetapi sensitif terhadap nilai sosial dan keagamaan setempat, sehingga berpotensi menjadi model alternatif pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat komunitas pedesaan.

Hasil obeservasi yang dilakukan di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa menemukan sejumlah fakta yang memperkuat urgensi penelitian ini. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan secara resmi karena korban memilih diam demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari sanksi sosial. Nilai-nilai patriarki masih mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, tercermin dari pola pengambilan keputusan yang sepenuhnya didominasi oleh laki-laki, keterbatasan ruang gerak perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial, serta kecenderungan masyarakat untuk menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak layak dibawa ke ranah publik. Di samping itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 976 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB, dengan Kabupaten Sumbawa turut menyumbang angka dalam catatan tersebut.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan patriarki dan KDRT di Desa Berare bukan sekadar fenomena individual, melainkan merupakan bagian dari permasalahan struktural yang lebih luas dan memerlukan kajian sosiologis yang mendalam. Hasil observasi awal ini menjadi pijakan empiris bagi peneliti untuk melakukan studi yang lebih komprehensif mengenai relasi budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di desa tersebut, sehingga penelitian berjudul **“Budaya Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan: Kajian Sosiologis tentang Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Keluarga di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir”** menjadi penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif (Elva dan Murhayati, 2025).

Pendekatan studi kasus dianggap sangat relevan untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara rinci bagaimana budaya patriarki memengaruhi relasi kuasa dan praktik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi fenomena, tetapi juga analisis mendalam tentang faktor-faktor struktural, sosial, dan kultural yang membentuk pengalaman perempuan di Desa Berare.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Berare, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan padapertimbangan bahwa Desa Berare adalah desa pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki, di mana laki-laki mendominasi keputusan keluarga dan kontrol sumber daya, sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Desa Berare juga mewakili masyarakat pedesaan yang mempertahankan norma dan tradisi lokal, sehingga menjadi lokasi tepat untuk meneliti pengaruh budaya patriarki terhadap relasi kuasa, ketimpangan gender, dan kekerasan dalam keluarga.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi sosial, budaya, dan relasi kuasa dalam keluarga di Desa Berare. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan penelitian, yaitu 6 pasang suami-istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan tokoh masyarakat. Informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai situasi sosial, budaya, dan relasi kuasa dalam keluarga di Desa Berare. Sementara metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, catatan, dan arsip berkaitan dengan sosial, budaya, dan relasi kuasa dalam keluarga di Desa Berare.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori fungsional struktural Talcott Parsons melalui kerangka AGIL yang terdiri dari empat fungsi utama, yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Pemeliharaan Pola). Keempat fungsi ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana budaya patriarki terintegrasi dalam sistem sosial melalui diferensiasi peran, sosialisasi nilai, dan mekanisme kontrol sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Berare tidak hanya menghadapi kekerasan dari pasangan mereka, tetapi juga harus berhadapan dengan norma-norma patriarki yang mengakar kuat di lingkungan sosial mereka. Norma-norma ini seringkali mempersulit korban untuk mencari bantuan, melaporkan kekerasan, atau bahkan sekadar bercerita tentang pengalaman mereka.

1. Stigma Sosial dan Stigmatisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menghadapi kekerasan dari pasangan mereka, tetapi juga sanksi sosial dalam bentuk stigma. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, sanksi sosial merupakan mekanisme kontrol sosial (*social control*) yang berfungsi untuk mempertahankan konformitas terhadap norma-norma sistem. Parsons menjelaskan bahwa *pattern maintenance* (pemeliharaan pola) mencakup mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial yang memastikan individu mematuhi ekspektasi peran mereka (Indah, 2021).

Stigma terhadap perempuan yang dianggap "tidak patuh" kepada suami dicap sebagai "melawan," "durhaka," atau "tidak tahu adat" berfungsi untuk mendisiplinkan perempuan yang menyimpang dari ekspektasi patriarkal. Dalam konteks skema AGIL Parsons, hal ini beroperasi terutama pada dimensi *Integration*. Goffman menjelaskan bahwa stigma adalah "atribut yang sangat mendiskreditkan" yang mengurangi individu "dari orang yang utuh dan biasa menjadi orang yang tercela" (Rosita, 2020). Stigma sosial menciptakan tekanan yang sangat besar bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi patriarkal, bahkan ketika mereka mengalami kekerasan.

Dari perspektif teori konflik, sanksi sosial bukanlah mekanisme netral untuk mempertahankan ketertiban sosial, melainkan alat kekuasaan yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan privilege mereka. Foucault dalam analisisnya tentang kekuasaan menjelaskan bahwa disiplin bekerja melalui "normalisasi" di mana individu-individu mengatur diri mereka sendiri untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh struktur kekuasaan (Maharani & Kusuma, 2021). Tekanan sosial yang membuat perempuan "lebih memilih bertahan, menyesuaikan diri, dan memendam rasa sakit" menunjukkan bekerjanya mekanisme disiplin ini.

Penelitian Arifin (2022) tentang stigma terhadap perempuan korban KDRT menemukan bahwa stigma sosial memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesejahteraan psikologis korban dan kesiediaan mereka untuk mencari bantuan. Korban yang mengalami stigmatisasi cenderung menarik diri dari interaksi sosial, mengalami penurunan harga diri, dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem dukungan sosial. Hal ini menciptakan siklus isolasi yang memperparah kerentanan mereka terhadap kekerasan berkelanjutan.

Teori feminisme menekankan bahwa stigmatisasi korban merupakan bentuk *victim-blaming* yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Burt mengembangkan konsep "*rape myths*" yang dapat diperluas untuk memahami "*domestic violence myths*", kepercayaan-kepercayaan yang salah yang melegitimasi kekerasan dan menyalahkan korban (Safitri & Wibowo, 2023). Pernyataan bahwa perempuan korban kekerasan "kurang patuh" atau "tidak menjalankan peran sebagai istri yang baik" mencerminkan mitos-mitos ini yang berfungsi untuk melanggengkan kekerasan dengan membuat korban merasa bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami.

2. Internalisasi Norma Patriarki dan Self-Blame

Temuan yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa hampir semua informan perempuan menyatakan bahwa kekerasan adalah "risiko menjadi istri" dan menyalahkan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan skema AGIL dari dimensi *Latency* (*pattern maintenance*). Ini menunjukkan tingkat internalisasi norma patriarki yang sangat dalam. Dalam perspektif Parsons, internalisasi norma merupakan proses individu mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma sistem sosial sebagai bagian dari kepribadian mereka melalui sosialisasi (*internalization*). Ketika internalisasi berhasil, individu tidak perlu dipaksa untuk mematuhi norma, mereka melakukannya secara sukarela karena menganggapnya benar dan natural (Wijayanti & Saputra, 2020).

Namun, dalam kasus ini, internalisasi bukan tentang nilai-nilai yang mengintegrasikan sistem secara harmonis, melainkan tentang ideologi penindasan yang membuat korban menerima penindasan mereka sendiri. Gramsci menjelaskan konsep hegemoni sebagai dominasi yang dicapai melalui persetujuan, di mana kelompok subordinat menerima pandangan dunia kelompok dominan sebagai "*common sense*" yang tak terbantahkan (Putri & Santoso, 2021). Ketika perempuan menyatakan bahwa mereka "harus terima risiko seperti itu," mereka telah mengalami hegemoni ideologis yang membuat mereka melihat subordinasi dan kekerasan sebagai konsekuensi alamiah dari peran gender mereka.

Freire dengan konsep "kesadaran naif" (*naive consciousness*) menjelaskan bahwa korban penindasan seringkali tidak menyadari bahwa mereka ditindas dan bahkan menginternalisasi nilai-nilai penindas (Hidayati, 2022). Dalam kesadaran naif, masalah-masalah struktural dipahami sebagai masalah individual atau takdir yang tidak bisa diubah. Perempuan yang menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang mereka alami telah kehilangan kemampuan untuk melihat kekerasan tersebut sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang timpang.

Dari perspektif teori feminisme, *self-blame* merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Bartky sebagai "*psychological oppression*" penindasan yang bekerja melalui internalisasi citra diri yang negatif dan standar yang tidak mungkin dipenuhi (Lestari & Wijaya, 2023). Beauvoir dalam *The Second Sex* menjelaskan bahwa perempuan telah dikonstruksikan sebagai "*the Other*" dalam relasi dengan laki-laki sebagai subjek universal, dan melalui proses ini perempuan kehilangan *sense of self* yang independen (Faridah, 2021).

Penelitian Anggraeni (2023) tentang dampak psikologis KDRT menemukan bahwa *self-blame* merupakan prediktor kuat dari depresi, kecemasan, dan PTSD pada korban kekerasan domestik. Korban yang menyalahkan diri sendiri cenderung tidak mencari bantuan, bertahan lebih lama dalam hubungan kekerasan, dan mengalami dampak kesehatan mental yang lebih parah. Oleh karena itu, intervensi untuk korban KDRT harus mencakup komponen penyadaran kritis (*critical consciousness-raising*) yang membantu korban memahami bahwa kekerasan bukan kesalahan mereka tetapi hasil dari struktur kekuasaan yang tidak adil.

3. Hambatan Struktural untuk Melaporkan dan Mencari Bantuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan perempuan tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai hambatan yang berakar pada norma-norma patriarkal: tidak ingin "membuka aib keluarga", dan tidak ingin "nama suami tercemar". Hambatan ini mencerminkan bekerjanya dimensi *Goal Attainment* secara timpang. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang terpisah dari masyarakat luas dengan batas-batas yang jelas (*boundary maintenance*). Privasi keluarga dianggap penting untuk otonomi dan integritas unit keluarga (Susanto, 2021).

Namun, dari perspektif kritis, konsep "privasi keluarga" telah digunakan untuk melindungi pelaku kekerasan domestik dari akuntabilitas dan mencegah intervensi eksternal yang diperlukan untuk melindungi korban. Feminist legal scholars menunjukkan bahwa doktrin privasi keluarga secara historis telah digunakan untuk mengecualikan kekerasan domestik dari hukum pidana dan menempatkannya dalam domain "urusan pribadi" yang berada di luar jangkauan negara (Maharani, 2022).

Konsep "aib keluarga" merupakan alat kontrol sosial yang sangat efektif yang berfungsi untuk membungkam korban dan melanggengkan kekerasan. Dalam banyak budaya patriarkal, kehormatan (*honor*) keluarga dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga terletak pada perilaku seksual dan ketaatan perempuan. Ketika kekerasan domestik diungkapkan, hal ini dianggap membawa "malu" bagi keluarga, dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan ini dibebankan kepada perempuan, bukan kepada laki-laki yang melakukan kekerasan (Nurhaliza & Pratama, 2023).

Penelitian Rahmawati (2021) tentang hambatan pelaporan KDRT di Indonesia menemukan bahwa faktor-faktor budaya seperti konsep "aib keluarga," tekanan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai merupakan penghalang utama bagi perempuan untuk mencari bantuan. Studi tersebut menemukan bahwa hanya sekitar 10% korban KDRT melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang.

Dari perspektif teori konflik, hambatan struktural ini bukanlah hasil dari konsensus nilai tentang privasi keluarga, melainkan mekanisme yang dirancang untuk melindungi kepentingan laki-laki sebagai kelompok dominan. Dengan menghalangi perempuan untuk melaporkan kekerasan, struktur patriarkal memastikan bahwa laki-laki dapat melakukan kekerasan tanpa konsekuensi yang signifikan (Setiawati, 2022). Hal ini sejalan dengan argumen teori feminisme bahwa hukum dan institusi sosial secara sistematis gagal melindungi perempuan dari kekerasan laki-laki karena dirancang untuk melayani kepentingan patriarkal (Puspitasari & Wulandari, 2023).

4. Penyelesaian Kekeluargaan dan Reproduksi Ketimpangan Kekuasaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika kekerasan dilaporkan, korban seringkali menghadapi tekanan untuk menyelesaikan masalah "secara kekeluargaan" daripada melalui jalur hukum. Tokoh masyarakat seperti Bayu dan Edy Irwansyah mengakui bahwa mereka cenderung memilih "jalan damai" dengan menasihati suami-istri agar rukun kembali. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi tokoh masyarakat dapat dipahami sebagai mekanisme integrasi (*integration*) yang berfungsi untuk mempertahankan harmoni sosial dan kohesi komunitas (Hartono & Lestari, 2020).

Parsons menekankan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme integratif lebih disukai daripada melalui sanksi punitif karena mempertahankan solidaritas sosial. Namun, analisis ini mengabaikan dinamika kekuasaan yang timpang dalam "penyelesaian kekeluargaan" kasus KDRT. Ketika mediator mendorong korban untuk "sabar" dan kembali kepada pelaku yang hanya mendapat "nasihat," penyelesaian ini sebenarnya mereproduksi dan melegitimasi ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar kekerasan.

Dari perspektif teori konflik, "penyelesaian kekeluargaan" bukanlah resolusi konflik yang adil, melainkan bentuk penyelesaian yang menguntungkan pihak yang lebih berkuasa (pelaku laki-laki) dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lebih lemah (korban perempuan). Christie dalam teorinya tentang "*conflicts as property*" menjelaskan bahwa ketika konflik "dicuri" dari pihak-pihak yang terlibat oleh profesional atau tokoh masyarakat, penyelesaian cenderung melayani

kepentingan sistem daripada kepentingan korban (Wijaya & Kusuma, 2021).

Penelitian Oktaviani (2022) tentang penanganan kasus KDRT di tingkat komunitas menemukan bahwa penyelesaian informal seringkali mengabaikan keselamatan korban dan akuntabilitas pelaku. Mediator cenderung fokus pada "rekonsiliasi" dan "menjaga keutuhan keluarga" tanpa mempertimbangkan apakah hubungan tersebut aman dan sehat bagi perempuan dan anak-anak. Studi tersebut menemukan bahwa tingkat residivisme (pengulangan kekerasan) sangat tinggi dalam kasus yang diselesaikan secara informal tanpa intervensi hukum yang tepat.

Teori feminisme mengkritik pendekatan restorative justice yang tradisional ketika diterapkan pada kasus KDRT karena mengabaikan ketimpangan kekuasaan struktural antara korban dan pelaku. Braithwaite mengakui bahwa restorative justice dapat bermasalah dalam konteks kekerasan domestik di mana ada ketimpangan kekuasaan yang signifikan (Putri & Setiawan, 2022). Feminist restorative justice menekankan perlunya transformasi dalam relasi kekuasaan, bukan hanya rekonsiliasi yang mempertahankan status quo (Susanti & Rahman, 2023).

5. Keterbatasan Ruang Suara dan Agency Perempuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang untuk perempuan menyampaikan pendapat sangat terbatas baik dalam keluarga maupun masyarakat. Bayu mengamati bahwa meskipun perempuan "bisa menyampaikan pendapat," keputusan akhir tetap di tangan suami, dan "suara perempuan masih kurang didengar atau dianggap tidak penting laki-laki." Dalam perspektif Parsons, pola komunikasi dalam sistem sosial seharusnya bersifat simetris untuk memfasilitasi integrasi dan koordinasi. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam konteks patriarkal bersifat asimetris, mencerminkan hierarki kekuasaan (Saputri, 2021).

Habermas dalam teorinya tentang komunikasi ideal menjelaskan bahwa komunikasi yang sejati (*genuine communication*) memerlukan kondisi-kondisi tertentu: semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan sikap mereka tanpa tekanan atau dominasi (Wibowo, 2020). Ketika suara perempuan "dianggap tidak penting laki-laki," kondisi untuk komunikasi ideal tidak terpenuhi, dan yang terjadi adalah komunikasi yang terdistorsi (*distorted communication*) yang melanggengkan dominasi.

Dari perspektif teori konflik, pembatasan suara perempuan merupakan strategi kekuasaan yang mencegah kelompok subordinat dari mengorganisir resistensi kolektif dan menantang struktur dominasi. Gaventa dalam analisisnya tentang kekuasaan mengidentifikasi tiga dimensi kekuasaan: kekuasaan untuk membuat keputusan (*decision-making power*), kekuasaan untuk menentukan agenda (*agenda-setting power*), dan kekuasaan untuk membentuk kesadaran dan preferensi (*preference-shaping power*) (Nugroho, 2022). Pembatasan suara perempuan beroperasi di ketiga dimensi ini: perempuan dikecualikan dari pengambilan keputusan, isu-isu yang penting bagi mereka tidak masuk dalam agenda, dan preferensi mereka dibentuk oleh ideologi patriarkal.

Teori feminisme menekankan pentingnya *voice* (suara) dan *agency* (kemampuan bertindak) sebagai prasyarat pemberdayaan perempuan. Sen mengembangkan "*capability approach*" yang menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang sumber daya tetapi tentang kemampuan (*capabilities*) untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai kehidupan yang dihargai (Fitriani, 2023). Ketika suara perempuan tidak didengar dan pendapat mereka tidak dianggap penting, mereka kehilangan *capability* untuk berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Penelitian Kusumawati (2023) tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga menemukan bahwa meskipun secara formal banyak keluarga mengklaim menggunakan model pengambilan keputusan partisipatif, dalam praktiknya suara perempuan seringkali bersifat konsultatif saja tanpa kekuatan mengikat. Studi tersebut merekomendasikan perlunya transformasi dalam norma-norma gender yang menempatkan suara dan perspektif perempuan sebagai setara dengan laki-laki.

6. Potensi Perubahan dan Kontestasi Nilai

Meskipun gambaran secara keseluruhan menunjukkan dominasi nilai-nilai patriarkal, temuan penelitian juga mengungkapkan adanya potensi perubahan. Beberapa informan laki-laki secara tegas menolak kekerasan dalam kondisi apapun, dan beberapa informan mengamati bahwa "sekarang mulai ada yang sadar" tentang pentingnya melindungi korban KDRT. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, perubahan sosial terjadi melalui proses diferensiasi dan reintegrasi, di mana sistem beradaptasi terhadap tekanan internal dan eksternal dengan mengembangkan struktur dan fungsi baru (Wijayanti, 2022).

Parsons mengidentifikasi empat proses kunci dalam perubahan sosial: diferensiasi (*differentiation*), peningkatan kapasitas adaptif (*adaptive upgrading*), inklusi (*inclusion*), dan generalisasi nilai (*value generalization*). Munculnya pandangan yang lebih egaliter tentang relasi gender dapat dipahami sebagai proses generalisasi nilai di mana nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang lebih universal mulai menggantikan nilai-nilai partikularistik patriarkal (Susanti, 2021).

Namun, dari perspektif teori konflik, perubahan sosial bukanlah hasil dari proses evolusioner yang harmonis, melainkan hasil dari konflik dan perjuangan antara kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Marx melihat perubahan sosial sebagai hasil dari kontradiksi internal dalam sistem dan perjuangan kelas (Hartono, 2020). Dalam konteks gender, perubahan terjadi melalui perjuangan gerakan perempuan yang menantang struktur patriarkal dan menuntut kesetaraan.

Dahrendorf mengembangkan teori konflik yang lebih fleksibel yang mengakui bahwa perubahan dapat terjadi secara bertahap melalui reformasi, tidak hanya melalui revolusi radikal (Puspitasari, 2022). Perubahan dalam sikap beberapa laki-laki yang menolak kekerasan dan mulai mendukung kesetaraan gender dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan gradual yang dipicu oleh tekanan dari gerakan perempuan, perubahan hukum, dan pengaruh nilai-nilai global tentang hak asasi manusia.

Teori feminisme menekankan pentingnya *agency* perempuan dalam mendorong perubahan sosial. Kandiyoti menjelaskan bahwa perempuan bukanlah korban pasif dari struktur patriarkal, tetapi agen aktif yang melakukan negosiasi, resistensi, dan transformasi dalam batasan struktural yang mereka hadapi (Maharani, 2023). Hooks menekankan bahwa perubahan memerlukan koalisi antara perempuan dan laki-laki yang berkomitmen pada keadilan gender (Dewi, 2021).

Penelitian Lestari (2022) tentang perubahan nilai gender di Indonesia menemukan bahwa generasi muda, paparan terhadap pendidikan, dan pengaruh media massa merupakan faktor-faktor kunci yang mendorong perubahan sikap terhadap kesetaraan gender. Namun, perubahan ini masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dan belum mencapai transformasi struktural yang komprehensif. Studi tersebut menekankan perlunya intervensi multi-level yang mencakup pendidikan, reformasi hukum, transformasi institusi sosial, dan penguatan gerakan perempuan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Pembahasan

1. Memahami Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Analisis terhadap temuan penelitian melalui tiga perspektif teoretis, fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori feminisme, menghasilkan pemahaman yang komprehensif namun juga menunjukkan keterbatasan masing-masing perspektif ketika digunakan secara terpisah.

Fungsionalisme struktural, Parsons memberikan kerangka untuk memahami bagaimana budaya patriarki terintegrasi dalam sistem sosial melalui diferensiasi peran, sosialisasi nilai, dan mekanisme kontrol sosial. Perspektif ini berguna untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai elemen sistem (keluarga, adat, agama, institusi masyarakat) saling terkait dalam mempertahankan struktur patriarkal. Namun, perspektif ini memiliki keterbatasan serius: ia cenderung melihat struktur yang ada sebagai fungsional dan natural, mengabaikan dimensi kekuasaan dan eksploitasi, dan gagal menjelaskan mengapa kekerasan terhadap perempuan begitu sistematis dan meluas (Rahmadani & Kusuma, 2021).

Teori konflik melengkapi analisis dengan menekankan dimensi kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi dalam relasi gender. Perspektif ini membantu memahami bagaimana budaya patriarki bukan hasil dari konsensus atau kebutuhan fungsional, melainkan sistem dominasi yang melanggar kepentingan laki-laki sebagai kelompok dominan. Teori ini juga menjelaskan bahwa kekerasan bukanlah anomali tetapi instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan dominasi ketika bentuk kontrol lain tidak efektif. Namun, teori konflik klasik seringkali mengabaikan kompleksitas pengalaman perempuan dan interseksi antara gender dengan sistem penindasan lainnya seperti kelas dan ras (Wijaya & Saputra, 2022).

Teori feminisme memberikan analisis yang paling komprehensif dengan menempatkan pengalaman perempuan di pusat analisis dan menunjukkan bagaimana patriarki beroperasi sebagai sistem dominasi yang spesifik dengan logika dan mekanismenya sendiri. Teori feminisme mengungkap bagaimana kontrol terhadap seksualitas dan reproduksi perempuan, domestikasi perempuan dalam ranah privat, dan kekerasan berbasis gender saling terkait dalam sistem patriarkal. Perspektif ini juga menekankan pentingnya *agency* perempuan dan potensi untuk transformasi sosial (Safitri & Wulandari, 2023).

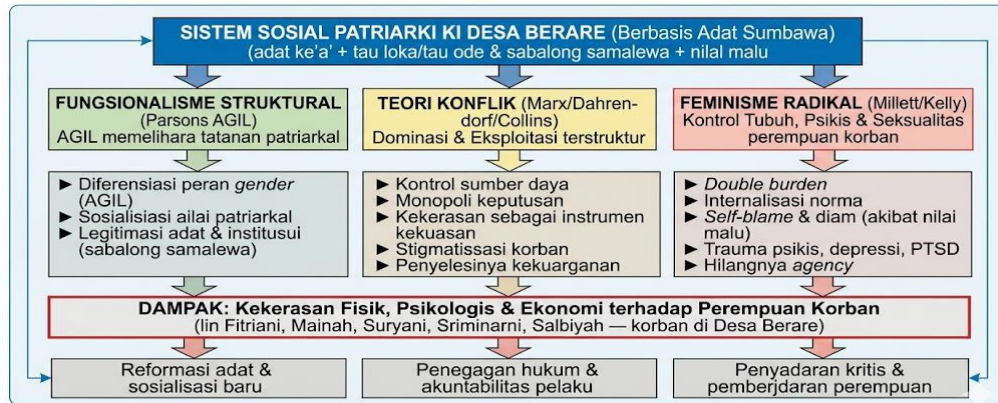
Integrasi ketiga perspektif ini menghasilkan pemahaman yang lebih nuanced: budaya patriarki di Desa Berare beroperasi sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi (insight dari fungsionalisme), namun sistem ini pada dasarnya adalah sistem dominasi dan eksploitasi yang melanggar kepentingan laki-laki (insight dari teori konflik), dan memiliki dampak spesifik terhadap perempuan melalui kontrol terhadap tubuh, seksualitas, dan tenaga kerja mereka serta melalui kekerasan sistematis (insight dari teori feminisme) (Puspitasari *et al.*, 2023).

Penelitian ini mengkonfirmasi argumen bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukanlah fenomena individual atau patologis, melainkan manifestasi dari struktur patriarkal yang sistematis. Transformasi yang bermakna memerlukan intervensi di berbagai level: perubahan dalam kesadaran individual melalui penyadaran kritis, transformasi norma-norma sosial dan praktik institusional, reformasi hukum yang menjamin perlindungan korban dan akuntabilitas pelaku, serta penguatan gerakan perempuan untuk menantang struktur kekuasaan patriarkal (Nurhayati & Pratama, 2023).

2. Model Empiris: Cara Kerja Tuga Teori secara bersamaan di Desa Berare

Sebagai representasi temuan orisinal penelitian ini, berikut disajikan model empiris yang menggambarkan secara visual bagaimana ketiga teori fungsionalisme

struktural, teori konflik, dan teori feminisme bekerja secara bersamaan dan saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di Desa Berare, Kabupaten Sumbawa.



Gambar 1. Model Empiris Tiga Perspektif Teoritis dalam Konteks Desa Berare

Model empiris di atas mengilustrasikan secara visual bagaimana ketiga teori bekerja secara simultan dan berlapis di Desa Berare. Pada lapisan pertama (paling atas), fungsionalisme struktural (melalui skema AGIL) menjelaskan bagaimana sistem sosial patriarki di Desa Berare memelihara dirinya sendiri melalui diferensiasi peran, sosialisasi nilai, integrasi institusional, dan legitimasi adat—sehingga tatanan patriarkal tampak “normal” dan “fungsional” di mata masyarakat. Pada lapisan kedua, teori konflik membongkar bahwa apa yang tampak “fungsional” itu sesungguhnya adalah sistem dominasi dan eksploitasi: kontrol sumber daya, monopoli pengambilan keputusan, dan kekerasan yang difungsikan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan privilege laki-laki. Pada lapisan ketiga, teori feminisme mengungkap dampak konkret dari eksploitasi tersebut terhadap perempuan secara spesifik: kontrol atas tubuh dan seksualitas, internalisasi norma yang berujung pada *self-blame*, trauma psikis mendalam (depresi, kecemasan, PTSD), serta hilangnya agency dan suara perempuan.

Ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam lingkaran reproduksi: sistem yang tampak fungsional (fungsionalisme) membutuhkan eksploitasi (konflik) untuk bertahan, dan eksploitasi itu membutuhkan kontrol tubuh dan psikis perempuan (feminisme) agar korban tidak melawan. Inilah temuan orisinal penelitian ini: patriarki di Desa Berare adalah sistem yang self-reproducing melalui perpaduan tiga mekanisme sekaligus, dan akar lokalnya terletak secara spesifik pada sistem nilai adat Sumbawa yang telah mengalami distorsi patriarkal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai budaya patriarki dan pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Berare, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya patriarki di Desa Berare termanifestasi secara sistematis melalui empat dimensi utama yang saling memperkuat. Pertama, pembagian peran gender yang kaku menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan tunggal, sementara perempuan menanggung seluruh beban domestik bahkan ketika mereka juga bekerja di luar rumah. Kedua, kontrol ekonomi berupa pembatasan akses perempuan terhadap pekerjaan, pendidikan, dan mobilitas menjadi strategi sistematis yang menciptakan ketergantungan dan membatasi kemampuan perempuan untuk keluar dari situasi kekerasan. Ketiga, sosialisasi nilai-nilai patriarkal

yang dimulai sejak dini, diperkuat oleh adat lokal Sumbawa membentuk konstruksi “istri ideal” yang menuntut kepatuhan tanpa syarat dan menjadikan kekerasan sebagai konsekuensi yang dinormalisasi. Keempat, institusi sosial, mulai dari tokoh masyarakat, interpretasi agama yang bias gender, hingga filosofi adat sabalong samalewa yang terdistorsi berfungsi melegitimasi dan mereproduksi dominasi laki-laki lintas generasi. Keempat dimensi ini secara bersama-sama menciptakan kondisi struktural di mana kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi terhadap perempuan tidak hanya terjadi, tetapi juga dibenarkan oleh sebagian pelaku dan ditoleransi oleh komunitas.

Meski demikian, terdapat tanda-tanda awal perubahan, sebagian anggota komunitas mulai menyadari bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dan pelaporan adalah langkah yang berani. Kontestasi antara nilai tradisional patriarkal dan kesadaran baru tentang hak perempuan ini masih bersifat parsial, namun menjadi titik awal yang penting bagi transformasi sosial di Desa Berare.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak yang terkait.

1. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Terkait

Pemerintah desa dan lembaga terkait perlu menyediakan akses pelaporan yang aman dan rahasia bagi perempuan korban kekerasan, disertai pendampingan psikologis dan hukum. Hal ini bertujuan agar korban tidak takut dipermalukan atau disalahkan oleh lingkungan sosial. Selain itu, program sosialisasi tentang hubungan rumah tangga yang egaliter, komunikasi efektif, dan manajemen konflik juga perlu ditingkatkan untuk membantu menurunkan angka kekerasan dan memperbaiki relasi kuasa di dalam keluarga, sehingga tercipta keluarga yang sehat dan harmonis secara sosial maupun psikologis.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat, terutama tokoh lokal, perlu diberikan edukasi dan pelatihan terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga. Transformasi nilai tidak harus menghapus budaya, tetapi menekankan interpretasi baru yang menghargai keselamatan, otonomi, dan martabat perempuan. Selain itu, tokoh masyarakat hendaknya dapat berperan tidak hanya sebagai mediator yang menekankan kesabaran korban, tetapi sebagai fasilitator yang menegakkan prinsip keadilan. Pendekatan ini harus menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan perlindungan hak-hak perempuan.

3. Bagi Perempuan

Perempuan diharapkan lebih aktif dalam mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses modal, dan dukungan kewirausahaan dapat membantu perempuan memperoleh kemandirian finansial. Dengan kemandirian ini, perempuan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Damanik, F. A., Ramadhayanti, S., Kirana, S., Harahap, D. N., ... Azzahrah, S. H. (2025). Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 8426-8434.
- Anggraeni, R. (2023). Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peran Self-Blame Dalam Kesehatan Mental Korban. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 12(1), 78-95.

- Faridah, L. (2021). Konstruksi "the Other" Dalam Relasi Gender: Pembacaan Ulang Simone De Beauvoir. *Jurnal Filsafat Feminis*, 6(2), 67-84.
- Handayani, T. (2021). Normalisasi Kekerasan Dalam Masyarakat Patriarkal: Faktor Agama, Adat, Dan Sosialisasi. *Jurnal Sosiologi Kekerasan*, 9(2), 112-129.
- Lewoleba, K. K. (2022). Studi Aspek Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 56-72.
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129140.
- Nurhaliza, M., & Pratama, D. (2023). Honor-Based Violence dan Konstruksi Kehormatan Patriarkal. *Jurnal Studi Kekerasan*, 11(1), 34-51.
- Nurhayati, S., & Pratama, W. (2023). Strategi Multi-Level dalam Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(2), 112-129.
- Oktaviani, R. (2022). Penanganan Kasus KDRT di Tingkat Komunitas: Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Kesejahteraan Komunitas*, 11(2), 89-106.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. USA: The Free Press.
- Puspitasari, R., Dewi, L., & Santoso, A. (2023). Integrasi Perspektif Teoretis dalam Studi Gender: Sintesis Fungsionalisme, Konflik, dan Feminisme. *Jurnal Teori Sosial Terapan*, 14(1), 34-51.
- Putri, N. E. dan Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193-202.
- Rahmadani, L., & Kusuma, P. (2021). Kritik Terhadap Fungsionalisme Parsons dalam Studi Gender. *Jurnal Teori Sosial Kritis*, 11(1), 34-51.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory (8th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Saputra, D. (2020). Subsistem dalam Sistem Sosial Parsons: Interrelasi Dan Fungsi. *Jurnal Sistem Sosial*, 9(1), 45-62.
- Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Alsami, F., Effendi, D. M., Sulastri, M., & Khotimah, K. (2024). Budaya Patriarki Menyebabkan Kekerasan Rumah Tangga Di Desa Betung 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(5), 120–128.
- Wijaya, D., & Kusuma, R. (2021). Conflict as Property: Kritik Terhadap Profesionalisasi Penyelesaian Konflik. *Jurnal Resolusi Konflik Alternatif*, 10(3), 167-184.
- Wijayanti, D., & Saputra, R. (2020). Internalisasi Norma dan Pembentukan Kepribadian: Perspektif Parsons. *Jurnal Sosialisasi*, 10(1), 56-73.
- Wijayanti, S. (2022). Adaptasi Sistem dan Perubahan Sosial: Model Parsons. *Jurnal Sistem dan Perubahan*, 13(2), 134-151.
- Wulandari, P. A., Aisyah, N. S. N., Hardisafitri, A. P.K. dan Kamal, U. (2025). Ketimpangan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 192-210.